



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 23 TAHUN 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan standarisasi usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mendukung penyelenggaraan manajemen kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 563);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Mataram, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurusan usulan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Mataram dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk
sebagai pelaksana usulan kenaikan pangkat,
sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tersendiri, dari
unsur PNS yang dipandang cakap.

KESEBELAS Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

LALU AGUS SUHARDIMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM	Nomor SOP	23 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	21 September 2025
	Ditetapkan Oleh	Sekretaris KPU Kota Mataram
	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Sekretariat KPU Kota Mataram
TUJUAN	Tujuan SOP ini adalah memastikan proses usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara konsisten, transparan, adil dan menjaga kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil dalam setiap tahapan proses usulan kenaikan pangkat sehingga selaras dengan manajemen kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.	
RUANG LINGKUP	periode kenaikan pangkat, prosedur dan mekanisme pengusulan Kenaikan Pangkat PNS	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; 3. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;	1. Telah menjadi PNS sekurang-kurangnya 5 Tahun; 2. Memiliki pengetahuan mengenai kepegawaian; 4. Terampil mengoperasikan komputer; 5. Memiliki integritas tinggi, disiplin dan bertanggung jawab;	

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023; 5. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023; 6. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.	6. Memiliki ketekunan dan kemampuan bekerja dalam berbagai situasi termasuk dalam tekanan/ situasi yang monoton.
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pengajuan Usul Kenaikan Gaji Berkala 2. SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai 3. SOP Penempatan Pegawai pada Unit Kerja Subbagian	1. Buku Register 2. Map Ordner 3. Kartu Induk Pegawai 4. Map Kartu Induk Pegawai 5. Kartu Kendali Kenaikan Pangkat 6. Dosir Pegawai 7. Perangkat Komputer 8. ATK
PERINGATAN	
Dokumen kenaikan pangkat merupakan dokumen autentik dan bernilai arsip, sehingga keamanan serta keterjagaan rahasianya menjadi penting, mengingat jika terjadi perbuatan/ tindakan secara sengaja tanpa alasan yang sah menghilangkan arsip dan/atau mengungkapkan data/ dokumen pribadi yang bersifat rahasia/ dikecualikan diancam sanksi pidana sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009, dan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022.	

SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PNS LINGKUP SEKRETARIAT KPU KOTA MATARAM	
I. PERIODE KENAIKAN PANGKAT	
1. TMT 1 Februari	diusulkan mulai 15 Desember s.d 15 Januari
2. TMT 1 April	diusulkan mulai 1 s.d 28 Februari tahun berjalan
3. TMT 1 Juni	diusulkan mulai 1 s.d 31 April tahun berjalan
4. TMT 1 Agustus	diusulkan mulai 1 s.d 30 Juni tahun berjalan
5. . TMT 1 Oktober	diusulkan mulai 1 s.d 31 Agustus tahun berjalan
6. . TMT 1 Desember	diusulkan mulai 1 s.d 31 Oktober tahun berjalan
II. PROSEDUR DAN MEKANISME	
PEJABAT PENANGANAN USULAN KENAIKAN PANGKAT (KP)	1. Berkoordinasi dengan Pejabat yang menangani dosir Pegawai dalam rangka: a. Pemenuhan dokumen persyaratan KP PNS; b. Memastikan keabsahan/verifikasi dokumen persyaratan KP PNS. 2. Menyiapkan berkas dokumen persyaratan KP PNS. 3. Menyiapkan rancangan Surat Pengusulan KP PNS. 4. Mengajukan berkas pengusulan KP PNS kepada Kasubbag yang membidangi SDM dan Sekretaris KPU Kota Mataram. 5. Menyampaikan Surat Pengusulan KP PNS kepada Subbagian SDM Sekretariat KPU Provinsi NTB. 6. Memutakhirkan Kartu Kendali KP PNS serta mengarsipkan dokumen pengusulan KP PNS.
SEKRETARIS KPU KOTA	1. Menerima pemberitahuan Kenaikan Pangkat (KP) PNS dari Pejabat Pembina Kepegawaian Setjen KPU RI. 2. Mendisposisikan surat pemberitahuan KP PNS kepada Kasubbag yang membidangi SDM. 3. Melaksanakan monitoring terhadap proses pengusulan KP PNS. 4. Memastikan proses pengusulan KP PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Menandatangani Surat Pengusulan KP PNS.

KASUBAG YANG MEMBIDANGI SDM	1. Menindaklanjuti disposisi Surat Pemberitahuan Kenaikan Pangkat PNS dengan cara berkoordinasi dengan Subbagian SDM pada Sekretariat KPU Provinsi NTB. 2. Mengarahkan/menugaskan Pejabat Penanganan Usul Kenaikan Pangkat PNS untuk menghimpun dan memverifikasi dokumen persyaratan yang diperlukan, serta menyiapkan rancangan Surat Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS. 3. Memeriksa dan mengoreksi/memberikan paraf terhadap rancangan Surat Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS. 4. Menyampaikan kepada Pejabat Penanganan Usul Kenaikan Pangkat PNS rancangan Surat Pengusulan yang telah diperiksa dan dikoreksi untuk diperbaiki, atau untuk diteruskan kepada Sekretaris KPU Kota apabila telah diparaf oleh yang bersangkutan.
-----------------------------	--

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho